## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2015

PERMENKEU RI NOMOR 24/PMK.05/2015 TANGGAL 10 FEBRUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga, Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 atas usulan menteri/pimpinan lembaga, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Perpres No. 165 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 339).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas: Tarif Layanan Akademik, dan Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Tarif Layanan Akademik terdiri atas Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk, Tarif Layanan Uang Kulian Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana, Tarif Layanan Program Pasca Sarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Tarif Layanan Penunjang Akademik berupa Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana Badan Layanan Umum mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo berlaku

untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.

Tarif Layanan Akademik untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sarna Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana.

Mahasiswa tertentu antara lain terdiri atas mahasiswa teladan,

Terhadap mahasiswa tertentu (Mahasiswa Teladan, Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional, Mahasiswa dari keluarga miskin, dan/atau Mahasiswa korban bencana) dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Akademik Program Diploma dan Sarjana. Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Februari 2015.